

## Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah

Siti Masriyah<sup>1</sup>, Lifa<sup>2</sup>, Ahmad Djalaluddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pasacasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[220504210009@student.uin-malang.ac.id](mailto:220504210009@student.uin-malang.ac.id) [220504210008@student.uin-malang.ac.id](mailto:220504210008@student.uin-malang.ac.id)

### ABSTRACT

*The aim of this study was to ascertain the agricultural product sharing system from the standpoint of a muzara'ah contract. In order to examine the empirical reality behind reality and facts in depth and in more detail, this research employs a descriptive qualitative approach. This type of research uses research methods that concentrate on actual problems as they existed at the time of the research and was thought to be particularly appropriate for the topic of the title. Qualitative research is research with data that does not use numbers but is descriptive. This study focuses on the role that muzara'ah contracts have in the agricultural product sharing system. The findings of this study suggest that the majority of people who utilize the paraon method in their contracts make them verbally without any written proof and simply rely on trust between the parties. East Dempo Village has two different models for the allocation of crops. Sacks are used as the primary distribution method in the first model. The simulation when the two divisors are allocated as cash.*

**Keywords:** Profit Sharing, Agriculture, Muzara'ah Contract.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian ditinjau dari akad muzara'ah. Untuk mengkaji realitas empiris di balik realitas dan fakta secara mendalam dan lebih detail, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berkonsentrasi pada masalah-masalah aktual yang ada pada saat penelitian dan dianggap sangat sesuai dengan topik judul. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan data yang tidak menggunakan angka tetapi bersifat deskriptif. Kajian ini berfokus pada peran akad muzara'ah dalam sistem bagi hasil pertanian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas orang yang menggunakan metode paraon dalam kontrak mereka membuat secara lisan tanpa bukti tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan antara para pihak. Desa Dempo Timur memiliki dua model pembagian hasil panen yang berbeda. Karung digunakan sebagai metode distribusi utama pada model pertama. Simulasi ketika dua pembagi dialokasikan sebagai uang tunai.

**Kata kunci:** Bagi Hasil, Pertanian, Akad Muzara'ah.

### PENDAHULUAN

Islam mengajarkan untuk bermuamalah dengan benar sesuai dengan syariat yang diajarkan dan ditulis dalam Al-Qur'an, kemudian terutama tentang tatacara pelaksanaan dan lain-lainnya diperintahkan dalam hadits Rasulullah SAW. Dimulai dengan memperoleh, mendirikan, menjalankan dan mengakhiri bisnis, semuanya

harus sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam syariah, al-Qur'an, dan hadits, bahwa Allah menjangkau umat islam dengan niat menjadi pemimpin dalam segala hal. Kegiatan ekonomi umat islam untuk meraih keberkahan dan keridhaan-Nya, tidak hanya kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi keinginan hidup, akan tetapi mengandung ayat-ayat tentang perintah untuk berlaku adil dalam meakukan kegiatan ekonomi (Sohrah, 2020).

Menurut islam, bercocok tanam adalah pekerjaan yang halal. Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting selain sektor industri, komersial dan jasa di setiap negara dan terlepas dari jenis sistem yang digunakan. Tanah adalah dasar pertanian (Asnawi, n.d.). Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pertanian disebut sebagai muzara'ah. Muzara'ah adalah sejenis perjanjian yang dibuat antara tuan tanah dan petani pada masa Nabi Muhammad SAW dimana masing-masing pihak berjanji untuk membagi hasil panen sama rata, baik lima puluh persen atau tiga puluh persen. Baik bagi pemilik tanah maupun penyewa, sistem muzara'ah lebih menguntungkan daripada sistem ijarah (sewa). Hal ini disebabkan petani tidak mengalami kerugian yang berarti dibandingkan sewa tanah jika gagal panen, sedangkan pemilik tanah dapat menerima bagian muzara'ah yang nominalnya bisa lebih besar dari sewa tanah (Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, 2020).

Mirip dengan bagaimana beberapa orang dalam suatu komunitas memiliki lahan pertanian yang baik untuk bercocok tanam untuk menghasilkan, yang lain juga melakukannya. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bertani; beberapa orang memiliki tanah dan kemampuan untuk bertani tetapi kekurangan sumber daya keuangan, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa selain dorongan dan kemampuan untuk bercocok tanam (Rahmat Sugeng, Dede Rohmana, 2021). Sehingga masyarakat melakukan kegiatan tolong menolong seperti halnya kerjasama dalam menggarap lahan pertanian, dimana dengan cara pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan terhadap lahan yang dimilikinya dengan sistem paroan tanpa jangka waktu yang tidak ditentukan, dan persentase pembagian hasilnya akan dibagikan ketika hasil dari pertanian tersebut sudah panen.

Ketika kesepakatan biasanya dibuat secara lisan, tanpa saksi, dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak, hal itu dapat menyebabkan berbagai masalah di kemudian hari, seperti ketika pemilik tanah secara sepihak mengambil lebih banyak uang dari hasil panen yang diperoleh petani dengan menggunakan uang pemilik tanah. benih, terlepas dari kenyataan bahwa tanahnya dalam kondisi sangat baik untuk pertanian semacam itu. Karena kejadian ini, para penggarap mengalami masalah dengan kesepakatan awal mereka tentang sistem setengah bayar. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak karena penggarap menganggap kerjasama bagi hasil yang dilakukannya tidak sejalan dengan kerjasama yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena tidak ada dokumentasi tertulis tentang sistem paroan yang mereka sepakati pertama kali saat membuat perjanjian kerjasama, dan tidak ada batasan waktu untuk mengolah lahan.

Penelitian terkait kerjasama di bidang pertanian telah banyak dilakukan dengan hasil penelitian yang beragam. (Suhandani, n.d.) Menganalisis operasi di

sektor pertanian mengungkapkan bahwa koperasi dalam industri ini (muzaraah) memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, terhitung 72,3% dari pendapatan masyarakat.. (Rizal Darwis, 2016) (Sisnabelana Pratiwi, 2020) Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil di Kabupaten Gorontalo sejalan dengan paham syariat Islam, terlihat dari bentuk pembagian lahan pertanian yang sesuai dengan kesepakatan masing-masing kedua belah pihak. pihak, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat dilihat dari sisi penyedia benih, dan dengan menghilangkan ketidakadilan terhadap para pihak yang berakad. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akad muzara'ah di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen antara pemilik lahan dengan buruh tani belum sesuai dengan hukum Islam. karena dalam praktek akad muzara'ah tersebut terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) pada syarat yang berkaitan dengan hasil panen dan terdapat unsur fasid (rusak) yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga membuat syarat sahnya akad menjadi rusak.

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini "Bagaimana sistem paroan hasil pertanian dalam perspektif akad muzara'ah".

### **Pengertian Muzara'ah**

Muzara'ah berasal dari bahasa arab yang artinya menanam, penanam. Muzara'ah yaitu mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian dari hasil dari panen tersebut (seperdua, sepertiga, ataupun seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah (Rafly et al., 2016) . Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para pemikir, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan muzara'ah sebagai "*a kind of partnership and not a case of hire. The product is a result of two main factor labour and bullocks owned and employed by the cultivator and and tress owned by landlord*". Menurut Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, muzara'ah adalah praktek mempekerjakan orang lain untuk menggarap pertanian milik orang lain dengan janji akan mendapat bagian dari hasil panen sedangkan pemilik menyediakan benihnya. Namun Afzalur Rahman memandang muzara'ah sebagai sewa tanah dengan pengaturan bagi hasil (batai) (Ichsan, 2020). Kemudian, madzhab Syafi'i berpendapat muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih dibeikan oleh pemilik tanah.

Dasar hukum muzara'ah juga terdapat dalam Al-Qur'an Az-Zukhruf: 32

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرا يا رحمت ربك خير مما

*Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih dari apa yang mereka kumpulkan".*

Nabi Muhammad SAW menunjukkan kalimat Rabbika dalam penggunaan ini. Kata "ma'isyalahum" (sumber pendapatan mereka) berasal dari kata "aisy", yang mengacu pada kehidupan yang berhubungan dengan manusia dan hewan di bumi ini. Semua orang disertakan saat frasa "*sebagian dari Anda di atas sebagian lainnya*" digunakan. Misalnya, baik yang miskin maupun yang kaya membutuhkan kehebatan fisik satu sama lain.. Terdapat pula dalam hadits Musnad Ahmad, No. 4434, antara lain:

حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا مل أهل يبر بشطر ما مسند أحمد

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah dari hasil panen buah-buahan atau tanaman". (Musnad Ahmad: 4434).*

Ulama yang menyetujui kontrak muzara'ah atau mukhabara melakukannya atas dasar hadits atau dalil Alquran. Para ahli mengklaim bahwa perjanjian ini berupaya membantu petani dan pemilik tanah dalam gotong royong mereka. Petani tidak memiliki tanah, sedangkan pemilik tanah tidak dapat menggarap tanahnya (Padhil, Sonafist, 2020).

### **Rukun dan Syarat Muzara'ah**

Adapun rukun muzara'ah yang sah menurut kesepakatan ulama' yang memperbolehkannya adalah:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. 'Aqidain (orang yang berakad)
- c. Objek akad muzara'ah, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanah) (Nita, 2020).

Adapun syarat-syarat muzara'ah adalah :

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan terbatas.
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akas, dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah mutlak.
- g. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik tanah/lahan dalam akas muzara'ah mutlak.

- i. Penggarap dan pemilik tanah dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik tanah/lahan.
- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk emmerikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p. Ahli waris penggarpa berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal (Achmad Otong Busthomi, 2018).

#### **Bentuk-bentuk akad muzara'ah**

Muhammad dan Abu Yusuf keduanya mengidentifikasi empat jenis muzara'ah. Salah satu dari ketiga jenis tersebut fasid (batal), sedangkan dua lainnya diperbolehkan. Macam-macam akad muzara'ah adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini hukumnya mubah, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah yang disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga mubah, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian dari hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik tanah/lahan), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini hukumnya juga mubah, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik tanah), sedangkan benih dan pekerjaan oleh pihak lain (penggarap). Menurut riwayat Zahir, hukum muzaraa'ah berubah menjadi fasid dalam bentuk keempat ini. Hal ini karena jika sewa dipandang sebagai perjanjian sewa tanah, maka pemilik tanah akan diwajibkan untuk menyediakan peralatan pertanian, sehingga sewa guna usaha tersebut batal demi hukum. Karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda, sulit bagi alat untuk pergi dengan tanah. Demikian pula, jika akad diyakini mempekerjakan penggarap, maka ditetapkan bahwa benih harus

berasal dari penyewa, sehingga ijarah fasid karena benih jatuh ke pemilik tanah dan bukan ke 'amil (penggarap). (Achmad Otong Busthomi, 2018).

Menurut ulama Hanafiyah, di antara sebab-sebab yang mengakibatkan batalnya akad muzara'ah adalah: Tanah yang dirampas terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang; penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti penyakit; dan jihad di jalan Allah SWT. Pemutusan akad muzara'ah juga terjadi ketika salah satu pihak dalam akad meninggal dunia.

Terdapat beberapa hikmah dalam akad muzara'ah, di antaranya yaitu: adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat, adanya peningkatan sumber daya manusia dengan berkurangnya pengangguran dan membantu kelancaran perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian nasional (Rahmatullah et al., n.d.).

### **Konsep Bagi Hasil muzara'ah**

Pemahaman dan kesiapan petani penggarap untuk menerapkan konsep bagi hasil secara Islami juga akan menunjukkan bagaimana konsep bagi hasil secara adat dan bagi hasil secara Islami. Hal ini akan memungkinkan penggarap melihat potensi penerapan teknik penyesuaian konsep bagi hasil secara adat dan bagi hasil secara Islami dalam upaya untuk dapat menerapkan nilai keadilan bagi penggarap. (Kasmawati, Nur Rahmah, 2020).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil  $1/3 : 2.3$ ,  $1/4 : 3/4$ ,  $1/2 : 1/2$ , maka Rasulullah SAW pun bersabda:

من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه

Artinya: "Barangsiapa yang mempunyai tanah hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya"(Hadis Riwayat Bukhari) (Achmad Otong Busthomi, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan data-data yang bukan menggunakan angka melainkan deskriptif untuk menelaah realita empiris dibalik realita dan fakta secara mendalam serta lebih terperinci, dimana jenis penelitian menggunakan metode penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dan dianggap sangat cocok dengan topik judul. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem paroan hasil pertanian dalam perspektif akad muzara'ah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konteks terjadinya kerja sama paroan dalam hasil pertanian ini disebabkan lemahnya ekonomi serta tidak mempunyai lahan sendiri, sehingga ia tertarik dalam melaksanakan kerja sama sistem paroan, di sisi lain juga karena sudah menjadi suatu

hal yang biasa bagi masyarakat Desa Dempo Timur sehingga sebagian ada yang melakukan akad kerja sama tersebut.

Bentuk akad muzara'ah yang terjadi di Desa Dempo Timur :

- a. Karena perjanjian di Desa Dempo Timur dilakukan secara adat yang hanya mengandalkan kepercayaan dan kekeluargaan, dilakukan secara lisan bukan tertulis. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dalam skenario ini, dan pilihan diambil secara sepihak, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu mitra dalam sistem bagi hasil pertanian dengan alasan lahan tersebut ingin digarap sendiri.
- b. Di Desa Dempo Timur, ada beberapa cara untuk mengelola biaya lahan pertanian. Pertama, lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik lahan; kedua, bibit yang akan ditanam dan pengolahannya berasal dari petani bagi hasil. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan; dan ketiga, tanggung jawab petani penggarap yang meliputi penyemaian benih, perlengkapan lahan, pengairan, pemupukan, pengayaan lahan hingga panen. Akan tetapi yang kedua, pengelolaan lahan pertanian yang akan dikelola semuanya ditanggung dari pemilik lahan seperti benih, obat tanaman serta pupuk untuk modal awalnya. Cara yang berikutnya, untuk biaya pengelolaan lahan/sawah ini terkait obat tanaman dan pupuknya ditanggung bersama namun untuk benihnya ditanggung oleh pemilik lahan, yang mana sebelum melakukan penggarapan pertanian terlebih dahulu melakukan sumbangan antara keduanya (pemilik tanah dan penggarap) untuk kebutuhan membeli obat tanaman dan pupuk tersebut.
- c. Sistem pembagian paroan dari hasil pertanian yang diterapkan di Desa Dempo Timur sudah menjadi suatu kebiasaan sampai sekarang, terkait perhitungan pembagian hasil panen pertanian ini menggunakan dua model. *Pertama*, hasil dari panen antara pemilik lahan dan penggarap sama-sama mendapatkan 6 karung (tergantung hasil panen yang didapat), jika semua biaya pengelolaan ditanggung bersama. Kedua, dalam bentuk uang, yang mana jika hasil panen tersebut dijual maka pemilik lahan 60% dan penggarap 40%, jika semua biaya pengelolaan pertanian ditanggung pihak pemilik lahan (yang mana harus sesuai dengan kesepakatan di awal).
- d. Mengenai kerugian yang ditimbulkan ketika menerapkan setengah sistem ini, hal ini terjadi karena pemilik tanah seenaknya memutuskan dalam pembagian hasil pertanian tanpa memperhitungkan perasaan petani penggarap yang banyak mengeluarkan tenaga untuk menggarap tanah agar dapat untuk menghasilkan hasil yang diinginkan saat pertama kali dia melakukan ini. meskipun pemilik tanah sebenarnya mengambil lebih banyak tanpa mempertimbangkan apa yang mungkin dialami penggarap di belakang ketika sedang melakukan panen tersebut.
- e. Berakhirnya akad dalam sistem paroan hasil pertanian di Desa Dempo Timur, berakhir dikarenakan pemilik lahan meninggal dunia, dan setelah beberapa hari pemilik lahan meninggal, maka ahli warisnya secara sepihak

memutuskan supaya menghentikan sistem paroan tersebut, padahal sistem paroan tersebut sudah terlaksanakan sudah di pertengahan.

## KESIMPULAN

Masyarakat Desa Dempo Timur mengolaborasikan sistem bagi hasil pertanian sebagian secara lisan; selain itu, tidak ada batasan waktu untuk menerapkan sistem paroan pada saat perjanjian di awal akad; sebaliknya, kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan, sehingga masalah sering muncul kemudian. di mana pemilik tanah secara sukarela menerima lebih banyak hasil panen pertanian. Model pembagiannya ada dua, satu berbentuk seperti karung, dan satu lagi berbentuk uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Otong Busthomi, E. S. dan I. P. (2018). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mustashfa*, 3(2), 268–283.
- Asnawi, H. F. (n.d.). *SISTEM MUZARA'AH DALAM EKONOMI ISLAM*.
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 79.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>
- Kasmawati, Nur Rahmah, S. (2020). Penerapan Bagi Hasil Akad Muzara'Ah Pada Petani Padi. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(1), 33–42.
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, S. P. (2020). *MUZARA'AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMI DAN KEUANGAN (Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*.
- Padhil, Sonafist, M. R. (2020). Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhitnya Akad Rahn. ...: *Journal of Islamic Law*, 01, 22–32.  
<http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/15>
- Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Pengertian Muzara ' ah Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sistem Muzara ' ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 220–228.
- Rahmat Sugeng, Dede Rohmana, N. A. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' ah pada Masyarakat Petani. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211–226.
- Rahmatullah, S., Azizi, A. R., & Aziz, M. A. H. (n.d.). *BUDAYA EKONOMI : PRAKTEK AKAD MUZARA ' AH PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM DI DESA TANGSIL KULON KECAMATAN*. 6(2), 36–49.
- Rizal Darwis. (2016). *PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*. 12, 1–25.



- Sisca nabela pratiwi. (2020). *KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH ANTARA*.
- Sohrah. (2020). *AKTUALISASI KONSEP EKONOMI ADIL MENURUT AL- QUR'AN. 2*, 154-165.
- Suhandani, E. (n.d.). *MUZARA'AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LUWU TIMUR*.